



PUTUSAN
Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI, selaku Owner DRASHEL SHINE BEAUTY CARE yang merupakan Distributor Produk GLAM SHINE COSMETICS, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya IV, Lingkungan I, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriantoni, S.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., dan Robinson, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R.F. JUSTICE AND ASSOCIATES yang beralamat di Perum Korpri Blok C12 Nomor 19, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Alamat Surat Elektronik: irhamrobin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. DEWI PURNAMA INDAH, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW. 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., dan Firdaus Napitupulu, S.H. – Para Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Alfazri. RC, S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Jalan Sultan Badaruddin Nomor 11A, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK/MARC/VI/2023 tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK/MARC/IX/2023 tanggal 30 September 2023, Alamat Surat Elektronik: alfazririchard@gmail.com, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



2. RIZKI ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW. 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., dan Firdaus Napitupulu, S.H. – Para Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Alfazri. RC, S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Jalan Sultan Badaruddin Nomor 11A, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK/MARC/IX/2023 tanggal 30 September 2023, Alamat Surat Elektronik: alfazririchard@gmail.com, sebagai Tergugat II;

3. ZAINAL ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., dan Firdaus Napitupulu, S.H. – Para Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Alfazri. RC, S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Jalan Sultan Badaruddin Nomor 11A, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK/MARC/IX/2023 tanggal 30 September 2023, Alamat Surat Elektronik: alfazririchard@gmail.com, sebagai Tergugat III;

4. RISNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alfazri Richard Chossa, S.H., M.H., dan Firdaus Napitupulu, S.H. – Para Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Alfazri. RC, S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Jalan Sultan Badaruddin Nomor 11A, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK/MARC/IX/2023 tanggal 30 September 2023, Alamat Surat Elektronik: alfazririchard@gmail.com, sebagai Tergugat IV;

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Drs. Warsito, Kecamatan Telukbetung

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Selatan, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Djudjuk Tri Handayani, S.H., - Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi, S.ST., M.H., Suhani Wulandari, S.H., M.H., Lara Alyssa, S.Tr., M.H., Yogi Suhendra, S.H., M.H., Hasbi Al Farisi, A.Md., Alba Zamakhshari, S.ST., Eva Yunita, S.A.P., Rega Reyhansyah, S.H., Iqbal Pasha, S.H., Wahyu Lesmi Bora, A.Md., dan Putri Febriany – Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 157/SKu-18.71.MP.02.02/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Alamat Surat Elektronik: ppsbalam@gmail.com, sebagai Tergugat V;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

o **TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 151/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah Owner **DRASHEL SHINE BEAUTY CARE** yang merupakan Distributor Produk **GLAM SHINE COSMETICS** yang bergerak dibidang Perdagangan Umum dan dalam hal ini spesifikasi dalam bidang Penyedia Jasa atau Distributor **Produk Kecantikan GLAM SHINE COSMETICS**, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pasangan Suami Istri dan selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV adalah Orang Tua Kandung dari Tergugat I, dimana Tergugat I merupakan Reseller/Agen selaku Pembeli/Pengguna Jasa barang-barang dari Penggugat;
2. Bahwa sebelumnya Tergugat I telah beberapa kali melakukan Pembelian Produk **GLAM SHINE COSMETICS** pada Penggugat sejak sekitar bulan

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan setelah melakukan beberapa kali pembelian tersebut selanjutnya Tergugat I mengajukan diri menjadi Reseller kepada Penggugat dan telah disetujui oleh Penggugat;

3. Bahwa dengan telah disetujui Tergugat I sebagai Reseller Penggugat, maka terhadap Tergugat I diberikan kemudahan dalam membeli Produk **GLAM SHINE COSMETICS** dari Penggugat dimana kemudahan ini juga diberlakukan kepada setiap Reseller dan Agen Penggugat antara lain yaitu "Penggugat memberikan tempo waktu Pembayaran kepada setiap Reseller dan Agen yang melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics yaitu **Pembayaran dapat dilakukan setiap Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya**";

4. Bahwa setelah menjadi Reseller, Tergugat I telah melakukan beberapa kali Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat dengan **pembayaran yang dilakukan secara tempo yaitu Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya**;

5. Bahwa peristiwa ini bermula pada **Tanggal 09 Maret 2023 dan Tanggal 16 Maret 2023**, Tergugat I telah dengan sah dan benar melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara tempo dengan batas waktu pembayaran **Tanggal 10 April 2023** (sesuai kesepakatan sebagai Reseller yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I) dengan **Total Pembelian sebesar Rp.710.974.000,-** (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

6. Bahwa atas pembelian tersebut, **seluruh Produk yang dibeli telah diserahkan secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat I dan telah dikuasai secara penuh oleh Tergugat I**;

7. Bahwa mengingat Tergugat I telah menjadi Reseller Penggugat dan telah beberapa kali melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics, selanjutnya Tergugat I mengajukan diri menjadi Agen dari Penggugat dan telah disetujui oleh Penggugat dengan dibuatkan **Perjanjian Kerjasama Glamshine Cosmetics dengan Perjanjian Nomor : 003/PKS/DS/III/2023**

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 26 Maret 2023 yang telah ditandatangani bermaterai oleh Penggugat dan Tergugat I;

8. Bahwa pada saat itu, terhitung dari bulan Maret 2023, kerjasama yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati sebagaimana yang telah ditentukan, adapun **kentuan Perjanjian yang ada, diantaranya** sebagai berikut:

- **Pasal 2. Kestabilan Harga:**

- 1) **Ayat 1:**

Pihak Pertama (Penggugat) memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua (Tergugat I) dalam berjualan dimedia social dan market place dengan mentaati peraturan dan kesetabilan harga dalam penjualan online.

- 2) **Ayat 2:**

Pihak Kedua (Tergugat I) menjaga kestabilan harga termasuk ke jaringan penjualan

- 3) **Ayat 3:**

Pihak Kedua (Tergugat I) dilarang menjual harga dibawah list yang sudah di tentukan oleh Pihak Pertama (Penggugat).

- **Pasal 3. Pembayaran:**

- 1) **Ayat 1:**

Pihak Kedua (Tergugat I) menyanggupi dan menerima komitmen pembayaran dengan cara tempo, dan membayar tagihan setiap tanggal 10 bulan berikutnya

- 2) **Ayat 2:**

Pihak Kedua (Tergugat I) berjanji dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara tertib dan teratur kepada pihak Pertama (Penggugat). Pembayaran ini tercantum dari jumlah order pada bulan tersebut

- 3) **Ayat 3:**

Pembayaran dapat dilakukan dengan nomor Rekening dibawah ini:

Nama Bank : BCA	Nama Bank : BRI
------------------------	------------------------

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



No. Rekening : 0231847455 Atas Nama : DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI	No. Rekening : 009801003478566 Atas Nama : DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI
--	---

• **Pasal 4. Kesepakatan:**

1) Ayat 4:

Tidak diperbolehkan menjual harga dibawah harga yang telah ditentukan oleh PUSAT (price list).

2) Ayat 9:

Pihak Kedua (Tergugat I) bersedia melakukan penjualan produk Glam Shine dengan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada pemaksaan dalam menjalankan penjualan, dan semua keterkaitan dalam hal ini hanya sebatas bisnis.

3) Ayat 12 :

Pihak Kedua (Tergugat I) diwajibkan senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pihak Pertama (Penggugat).

9. Bahwa ternyata terhadap Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics oleh Tergugat I tersebut, sampai dengan Tanggal yang telah ditentukan yaitu Tanggal 10 April 2023, yang mana kewajiban Tergugat I untuk melakukan Pembayaran atas pembelian barang di Bulan Maret 2023 sebesar Rp.710.974.400,-, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh empat Ribu Empat Ratus Rupiah) akan tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.65.000.000- (enam Puluh Lima Juta Rupiah). Sehingga masih tersisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.645.974.000,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I untuk meminta segera melakukan pembayaran atas kewajibanya namun Tergugat I hanya berjanji secara lisan akan melunasi pembayaran kewajiban seluruhnya dengan secepatnya;

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



11. Bahwa dikarenakan **Tergugat I** belum juga menyelesaikan kewajiban tersebut maka telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tanggal 18 April 2023 Tergugat I mengembalikan beberapa Produk **GLAM SHINE COSMETICS** kepada Penggugat senilai **Rp.20.480.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**;

12. Bahwa setelah terjadi Pembayaran sejumlah Rp.65.000.000,- (*enam Puluh Lima Juta Rupiah*) dan pengembalian beberapa Produk **GLAM SHINE COSMETICS** tersebut, maka sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar **Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Selanjutnya terhadap sisa kewajibannya, **Tergugat I berjanji** akan segera melakukan pelunasan seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat;

13. Bahwa **setelah beberapa kali Penggugat menghubungi Tergugat I** dan meminta Tergugat I untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, **namun Tergugat I kembali telah ingkar janji/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya/tidak beritikad baik** untuk menyelesaikan seluruh pembayaran Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat, hal ini terlihat dari Tergugat I yang Tidak melakukan pelunasan seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat serta **Tanggapan dan Jawaban** Tergugat I kepada Penggugat setelah Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat I untuk meminta Tergugat I melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya, namun **Tergugat I tetap tidak melakukan pembayaran** dengan menyampaikan alasan-alasan yang tidak dapat diterima dan tidak memberikan solusi atas penyelesaian kewajibannya kepada Penggugat tersebut;

14. Bahwa karena teguran dan penagihan yang sering Penggugat sampaikan kepada Tergugat I yang juga diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tapi ternyata Tergugat I hanya berjanji secara lisan akan melunasi pembayaran kewajiban seluruhnya dengan secepatnya, namun hanya tinggal janji-janji saja, yang sampai saat ini Tergugat I tidak menepati janjinya, sehingga Penggugat meminta Tergugat I untuk secara tertulis

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



menyampaikan komitmen kesanggupan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, dan pada Tanggal 27 April 2023 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III membuat **SURAT PERJANJIAN UTANG-PIUTANG** disaksikan dengan Tergugat II yang intinya akan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat pada Tanggal 31 Mei 2023, adapun ketentuan Perjanjian Utang Piutang tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pihak Pertama (Tergugat I)** menyatakan memiliki **kewajiban utang kepada Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).**
- 2) Bahwa **Pihak Ketiga (Tergugat III) selaku ayah (Orang tua) dari Pihak Pertama (Tergugat I) mengetahui utang Tersebut dan menyatakan akan ikut bertanggungjawab menyelesaikan utang tersebut** dengan Menyerahkan SHM Nomor : 1143 berserta tanah (Rumah) atas SHM tersebut **sebagai Jaminan/Agunan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan utang Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat)** apabila sampai dengan Tanggal yang ditentukan ternyata Pihak Pertama (Tergugat I) tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak Kedua (Penggugat).
- 3) Bahwa SHM Nomor : 1143 an. ZAINAL ARIFIN (Pihak Ketiga/Tergugat III) tersebut **akan diserahkan secara sukarela tanpa paksaan** kepada Pihak Kedua (Penggugat) pada Tanggal 01 Juni 2023, dalam hal sampai dengan Tanggal tersebut Pihak Pertama (Tergugat I) tidak dapat menyelesaikan utangnya kepada Pihak Kedua (Penggugat).
- 4) Bahwa apabila sampai dengan Tanggal 01 Juni 2023, Pihak Pertama (Tergugat I) tidak juga menyelesaikan utangnya kepada Pihak Kedua (Penggugat), maka **Pihak Pertama (Tergugat I) secara Sukarela tanpa paksaan** akan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu an. DEWI PURNAWA INDAH (Pihak Pertama/Tergugat I) beserta dokumen kepemilikannya kepada Pihak Kedua (Penggugat).



5) Bahwa **Pihak Pertama (Tergugat I)** berjanji akan menyelesaikan seluruh utangnya kepada **Pihak Kedua (Penggugat)** maksimal Tanggal 31 Mei 2023.

6) Bahwa **Pihak Pertama (Tergugat I)** dan **Pihak Ketiga (Tergugat III)** menyerahkan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daithasu dan 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (SHM Nomor : 1143) tersebut kepada **Pihak Kedua (Penggugat)** dan menyerahkan **secara penuh Hak dan Kekuasaan kepada Pihak Kedua (Penggugat)** baik untuk dimiliki secara pribadi maupun dijual dengan orang untuk menyelesaikan utang tersebut.

7) Bahwa apabila ternyata Nilai Harga Mobil dan Rumah tersebut tidak mencukupi menyelesaikan utang **Pihak Pertama (Tergugat I)** maka **Pihak Pertama (Tergugat I)** tetap wajib menyelesaikan utang tersebut.

8) Bahwa **Pihak Ketiga (Tergugat III)** bertindak dan menyatakan diri akan melaksanakan kewajibannya termasuk menjadi Penjamin untuk memastikan **Pihak Pertama (Tergugat I)** menjalankan kewajibannya kepada **Pihak Kedua (Penggugat)**.

Bahwa ternyata pada waktu yang telah disepakati sebagaimana Perjanjian, yaitu Tanggal 31 Mei 2023, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak juga menepati janjinya, olehnya **mohon kepada Yth. Majelis Hakim** yang menyidangkan dan memeriksa Perkara a quo untuk memutuskan dengan Amar Putusan atas objek jaminan yang ada untuk diserahkan **menjadi Hak Milik DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI / Penggugat** dan memerintahkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk **Menyerahkan kepada Penggugat /DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI**.

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV TIDAK MEMILIKI I'TIKAD BAIK DALAM MEMPERJANJIKAN DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA ATAU JANJINYA SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM SURAT KONTRAK KERJASAMA DAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG.

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



15. Bahwa sebagaimana Perjanjian dalam Kontrak Kerjasama yang ada, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I serta diketahui oleh Tergugat II, serta Surat Perjanjian Utang-Piutang yang dibuat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III disaksikan oleh Tergugat II secara tertulis pada Tanggal 27 April 2023 yang akan membayar secara keseluruhan kewajiban Tergugat I pada Tanggal 31 Mei 2023, **ternyata janjinya tidak dilakukan;**

16. Bahwa ternyata pernyataan yang menjadi kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Tanggal 27 April 2023 tidak dijalankan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara utuh atas kesepakatan yang ada dan walaupun dilakukan hanya untuk menyelamatkan posisi hukum Tergugat I saja supaya tidak dianggap Wanprestasi dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta terkesan ada l'tikad yang tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan kesepakatan;

17. Bahwa fakta yang terjadi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng telah melakukan Wanprestasi, adalah:

1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pelunasan atas uang yang ada padanya kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar **Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)**, dalam tempo waktu yang telah ditentukan setiap Tanggal 10 pada bulan berikutnya (yakni Tanggal 10 April 2023), sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Glamshine Cosmetics **Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023;**

2) Bahwa ditambah kembali Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 untuk melunasi semua pembayaran kewajibannya sebesar **Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang akan dibayar pada Tanggal 31 Mei 2023, ternyata setelah jatuh pada waktunya, **Tergugat I kembali telah ingkar janji/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya/tidak beritikad baik;**

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



3) Bahwa Tergugat I telah di hubungi beberapa kali oleh Penggugat, baik via HP, di kediamannya dan di toko Tergugat I, untuk meminta jawabannya secara pasti atas permasalahan yang ada untuk segera diselesaikannya, namun Tergugat I mengabaikannya, sehingga **sampai sekarang belum ada PELUNASAN;**

4) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penggugat, ternyata uang hasil penjualan barang-barang Produk Kecantikan GLAM SHINE COSMETICS yang dibeli Tergugat I dari Penggugat tersebut, **telah digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan yang tidak jelas demi keuntungan pribadi Tergugat I.**

**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV
DIKATEGORIKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI,
SEBAGAIMANA YANG DIURAikan DALAM UNSUR-UNSURNYA DIBAWAH
INI.**

18. Bahwa sebagaimana secara fakta yang ada ternyata tidak melakukan kesepakatan yang ada (*kontraprestasi*) secara utuh dan bahkan ada l'tikad yang tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana yang telah diuraikan pada Poin 15 (lima belas) s/d 17 (tujuh belas) diatas;

19. Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku Pemilik barang-barang yang telah terjual menjadi uang yang berada pada Tergugat I, baik Materiil maupun Immateriil yang mana sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara dan/atau Pasal 1239 KUHPerdara, bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- **Adanya Perbuatan**
- **Adanya Itikat baik**
- **Adanya Perikatan atau Perjanjian**
- **Adanya pihak yang dirugikan atau Wanpretasi**

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



- **Adanya unsur kesalahan**

Jadi unsur-unsur tersebut diatas telah jelas mendukung perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Wanprestasi dan atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami Kerugian, baik Materiil maupun Immateriil.

20. Bahwa akibat perbuatan diatas, Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- **Kerugian Materiil**

Hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng tidak melaksanakan kewajibanya sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga sampai saat ini Tergugat masih memilki kewajiban pembayaran yang belum dibayar atau belum di penuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar **Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).**

- **Kerugian Immateriil**

Akibat Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan ketidak tenangan dalam menjalani aktifitas yang dikerjakan dan juga sangat mempengaruhi pikiran, untuk itu Penggugat meminta sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

Jadi, seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar **Rp.625.494.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) + Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) = Rp.1. 625.494.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** dan untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari, oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jika lalai melaksanakan Putusan ini.



21. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia, dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yaitu:

1) I (satu) bidang Tanah dan Rumah, milik Zainal Arifin (Tergugat III) yang terletak di:

Jl. Dr. Sutomo, Gg. Salam, LK II, RT/RW 001/000, Kel. Penengahan Raya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1143, Surat Ukur Nomor : 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas : 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), NIB : 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut.

2) I (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat, milik Dewi Purnama Indah (Tergugat I), dengan data:

Merek Kendaraan : Daihatsu

Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ021705

Nomor Mesin: 3NRH336059

Nomor BPKB: P00051923

Nomor Polisi : BE 1476 YI

Warna TNKB : HITAM

Tahun Pembuatan: 2018

22. Bahwa oleh karena Gugatan ini, berdasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan didukung atau dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada serta saksi-saksi, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara *a quo* untuk memutuskan Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Perlawanan, Banding dan/atau Kasasi.

Bahwa dengan demikian mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara *a quo* untuk dapat menerima dan memutuskan Gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) ini, dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat secara keseluruhan;

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV **telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama GLAMSHINE COSMETICS Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I, **Adalah Sah Secara Hukum**;

4. Menyatakan Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, **Adalah Sah Secara Hukum**;

5. Menyatakan **sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** atas sebidang tanah dan bangunan milik Zainal Arifin (Tergugat III) yang terletak di:

Jl. Dr. Sutomo, Gg. Salam, LK II, RT/RW 001/000, Kel. Penengahan Raya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1143, Surat Ukur Nomor : 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas : 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), NIB : 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut;

6. Menyatakan **sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** atas I (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, milik Dewi Purnama Indah (Tergugat I), dengan data:

Merek Kendaraan : Daihatsu
Nomor Rangka : MHKS6GJ3JJ021705
Nomor Mesin : 3NRH336059
Nomor BPKB : P00051923
Nomor Polisi : BE 1476 YI
Warna TNKB : HITAM
Tahun Pembuatan : 2018

7. Menyatakan **Sah secara Hukum Peralihan Hak Milik** atas sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jl. Dr. Sutomo, Gg. Salam, LK II, RT/RW 001/000, Kel. Penengahan Raya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1143, Surat Ukur Nomor : 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas : 142 M²

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh dua meter persegi), NIB : 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut, **sebelumnya atas nama Zainal Arifin (Tergugat III), Beralih menjadi Dian Khoironi Tri Agustini (Penggugat);**

8. Memerintahkan Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) untuk **melakukan Balik Nama** atas Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 1143, Surat Ukur Nomor : 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas : 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), NIB : 08.01.07.02.00933 sebelumnya atas nama **Zainal Arifin (Tergugat III)**, beralih menjadi **Dian Khoironi Tri Agustini (Penggugat);**

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita oleh Penggugat, seluruhnya sebesar **Rp.1.625.494.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan Perkara *a quo* sampai Putusan Pengadilan.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yth. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Yth. Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Engli Thirta Satria, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Penggugat pada awalnya merupakan mitra bisnis penjualan kosmetik dengan nama produk GLAM SHINE COSMETICS.
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai distributor GLAM SHINE COSMETICS, dan Tergugat I adalah reseller dari Penggugat.
3. Bahwa sepanjang terjalannya kerjasama tersebut, Tergugat I selalu melakukan pembayaran secara lancar.
4. Bahwa pada periode bulan Maret tahun 2023, Tergugat I mengambil paket sebanyak 3000 (Tiga Ribu) yang terdiri dari Night Cream, Day cream, Tooner dan sabun senilai Rp.710.974.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan ratus tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
5. Bahwa sepanjang penjualan bulan Januari sampai Maret 2023, peminat Night Cream dan Day cream sangat tinggi, sehingga banyak customer dan seller lain meminta pembelian secara di ecer.
6. Bahwa atas dalil tersebut, produk Tooner dan Sabun tidak laku terjual dan menumpuk di ruko Tergugat I, yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 9200 pcs toner dan sabun, sehingga Tergugat I mengalami kesulitan untuk menjual sisa produk ecer tersebut yang mengakibatkan pembayaran terhambat.
7. Bahwa pihak Penggugat secara lisan memperlakukan system

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dalil tidak boleh melakukan penjualan secara ecer, yang dimana system penjualan tersebut tidak tercantum di dalam isi surat perjanjian kontrak.

8. Bahwa Tergugat I mengajukan agar sisa produk yang ada dikembalikan untuk mengurangi sisa tagihan Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk mengambil barang tersebut.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menjalin pertemuan untuk mencari solusi terkait sisa penjualan produk Tooner dan Sabun tersebut.

10. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, Penggugat memberi solusi menawarkan sebagian sisa barang tersebut ke reseller lain, akan tetapi pada pelaksanaannya Penggugat tidak membantu menjual sisa sebagian barang tersebut. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan penarikan produk pendamping untuk mengurangi sisa tagihan, dengan jumlah total Rp.39.965.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

11. Bahwa Tergugat I juga telah menyerahkan hasil penjualan produk tersebut senilai Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

12. Bahwa setelah adanya penarikan produk pendamping tersebut, Penggugat merinci sisa tagihan Tergugat I sebesar Rp.625,494.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

13. Bawah Tergugat I kembali merinci ulang sisa dari tagihan tersebut, akan tetapi Tergugat I merasa jumlah sisa tagihan tersebut tidak sesuai dengan total nilai produk yang di tarik.

14. Bahwa setelah terjadinya mediasi demi mediasi, tidak ada titik kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat, Penggugat melakukan tindakan secara sepihak yaitu membuat surat perjanjian dengan isi perjanjian untuk menyerahkan sertifikat rumah atas nama **ZAINAL ARIFIN** (Tergugat III) dan 1 (Satu) Unit mobil Merk Daihatsu Siga atas nama **DEWI PURNAMA INDAH** (Tergugat I) yang di buat oleh kuasa hukum Penggugat.

15. Bahwa Objek gugatan sebidang tanah dan bangunan adalah milik dan atas nama **ZAINAL ARIFIN** (Tergugat III) yang juga adalah Ayah dari

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut.

16. Bahwa dalam keadaan terdesak dan pihak Tergugat menanda tangani surat perjanjian tersebut, yang dimana surat perjanjian tersebut bukan atas kemauan dan persetujuan para pihak Tergugat I,II,III dan IV dan juga surat perjanjian tersebut bukan hasil tulis tangan atau ketikan para pihak Tergugat I,II,III dan IV.

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar berkenan memutuskan:

1. Menolak atau tidak diterima gugatan yang diajukan penggugat, karena mengandung unsur **Error In Persona**.
2. Menolak isi surat perjanjian pada tanggal 27 april 2023 antara para pihak Tergugat I,II,III dan IV dengan Penggugat yang dimana surat perjanjian tersebut bukan atas kemauan dan persetujuan para pihak Tergugat I, II, III dan IV dan juga surat perjanjian tersebut bukan hasil tulis tangan atau ketikan para pihak Tergugat I, II, III dan IV.
3. Menyatakan bahwa surat perjanjian kerjasama GLAMSHINE COSMETICS antara para pihak Tergugat I dengan Penggugat adalah tidak sah secara hukum.
4. Menolak Peralihan Hak Milik objek peralihan Hak Milik kepunyaan Tergugat I, II, III dan IV.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Diskualifikasi
 - a. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sebagai "TERGUGAT V";

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



- b. Bahwa kedudukan TERGUGAT berbeda dengan TURUT TERGUGAT, **TERGUGAT adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (PENGGUGAT)**, sedangkan TURUT TERGUGAT adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;
- c. Bahwa perlu diketahui oleh PENGGUGAT, **TERGUGAT V tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini, dan tidak melakukan tindakan apapun hingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT** dan timbul lah gugatan ini, TERGUGAT V hanya lembaga pemerintah yang mengakomodir pencatatan administrasi terkait pertanahan dalam lokus Bandar Lampung;
- d. Bahwa senyatanya **PENGGUGAT telah keliru dalam mengikutsertakan TERGUGAT V sebagai pihak "TERGUGAT" bukannya "TURUT TERGUGAT"** sehingga dapat dinyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan;
- e. Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT disebutkan yang menjadi objek sengketa ialah tanah yang bertempat di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 1143 atas nama Zainal Arifin dengan luas 142 m²;
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* telah **TERGUGAT V lakukan secara Sah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 - f. Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa PENGGUGAT harus dapat membuktikan benar terjadi tindakan wanprestasi oleh TERGUGAT I dan benar adanya perjanjian mengenai objek perkara (Sertipikat Hak Milik Nomor 1143) dalam agenda Pembuktian & Pemeriksaan Saksi;
 4. Bahwa TERGUGAT V ialah lembaga administrasi pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan administrasi terkait pertanahan dengan batas administrasi yaitu Kota Bandar Lampung;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa senyatanya jika Gugatan PENGUGAT diterima, dan dalam putusan disebutkan bahwa TERGUGAT V diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pencatatan peralihan hak menjadi atas nama PENGUGAT, maka TERGUGAT V akan menghormati dan menjalankan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan Diskualifikasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dalam pokok perkara TERGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 Penerbitan tanggal 27 September 2013 terletak di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur Nomor 28 Luas 142 m² atas nama Sugeng telah TERGUGAT V lakukan **secara sah dan tidak melawan hukum**;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup (*vide Undang-*

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan pembedanya sebagai berikut:

- a. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1809016508930004 atas nama DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI, tertanggal 11 April 2022; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI) dengan Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) Nomor: 003/PKS/DS/III/2023; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Invoice/Kwitansi tanggal 09 Maret 2023 Bukti Pembelian Produk Glamshine Cosmetics Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) kepada Penggugat dan *screenshot* dari *chat* WhatsApp Tergugat I kepada Penggugat saat memesan (*booking order*) produk yang akan dibeli; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Invoice/Kwitansi tanggal 16 Maret 2023 Bukti Pembelian Produk Glamshine Cosmetics Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) kepada Penggugat dan *screenshot* dari *chat* Whatsapp Tergugat I kepada Penggugat saat memesan (*booking order*) produk yang akan dibeli; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotokopi *screenshot* dari *chat* penagihan kepada Tergugat I agar melakukan pembayaran kepada Penggugat antara lain beberapa *chat* tanggal 10, 11, 17, 18, 20 April 2023, tanggal 6, 16, 23, 29 Mei 2023 dan tanggal 1, 3 Juni 2023; (fotokopi dari fotokopi)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat III tanggal 27 April 2023, beserta lampirannya yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan dokumentasi penandatanganan surat perjanjian; (sesuai dengan aslinya)

7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1143 atas nama ZAINAL ARIFIN (Tergugat III); (fotokopi dari fotokopi)

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi: BE1476YI atas nama DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I); (fotokopi dari fotokopi)

9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI (Penggugat); (sesuai dengan dokumen elektronik)

10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Transfer tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (fotokopi dari fotokopi)

11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Transfer tanggal 8 April 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (fotokopi dari fotokopi)

12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Transfer tanggal 8 April 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (fotokopi dari fotokopi)

13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Transfer tanggal 9 April 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (fotokopi dari fotokopi)

14. Bukti P-14 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHORONI TRI AGUSTINI) dengan agen (saudari NENDY UTARI GUNADI) Nomor: 006/ PKS/ DS/ III/ 2023; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-14 tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali alat bukti tertulis bertanda P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, dan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.13) Menimbang bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asli/informasi elektronik/dokumen elektroniknya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) **DESLITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait gugatan Penggugat atas transaksi penjualan produk Glam Shine Cosmetics;
- Bahwa biasanya Tergugat I pada saat akan melakukan pembelian produk Glam Shine Cosmetics, maka Tergugat I akan menghubungi admin, yaitu Saksi sendiri dan menyebutkan produk yang akan dibeli, kemudian selanjutnya Saksi mencatat produk yang dipesan tersebut dan mempersiapkan produk untuk dikirimkan ke ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat Tergugat I;
- Bahwa terakhir kali Tergugat I membeli produk Glam Shine Cosmetics di bulan April 2022;
- Bahwa pada awal terjadinya transaksi pembelian produk Glam Shine Cosmetics, Tergugat I masih lancar membayar angsuran pembelian produk tersebut;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat I sering membeli produk kosmetik di toko kosmetik Penggugat, karena pembayaran yang dilakukannya selalu lancar dan Tergugat I sering mengambil produk dengan jumlah yang banyak, sehingga kemudian Tergugat I ditawarkan menjadi *reseller* pada produk kosmetik di toko kosmetik Penggugat;
- Bahwa sistem pembayaran yang telah disepakati Penggugat dengan para *reseller* yaitu pembayaran dilakukan bisa dengan tahapan tempo dengan batas pembayaran atau jatuh temponya pada tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai rekan bisnis, Penggugat sebagai *owner* dan Tergugat sebagai *reseller*;
- Bahwa sebelum Tergugat I menunggak pembayaran pembelian produk Glam Shine Cosmetics, Tergugat I biasanya mentransfer uang tersebut dengan cara transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat I telat melakukan pembayaran pembelian produk Glam Shine Cosmetics tersebut dikarenakan uang digunakan untuk umroh dan keperluan sehari-hari, sehingga Tergugat I meminta waktu kembali untuk mencari uang untuk membayar pembelian produk Glam Shine Cosmetics tersebut yang masih tertunda;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Tergugat I telat membayarkan pembayaran pembelian Produk Glam Shine Cosmetics tersebut setelah mendengar langsung pada saat Tergugat I mengucapkannya saat Tergugat I datang ke toko dan menemui Penggugat juga saudara Yurel;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membayarkan pembelian Produk Glam Shine Cosmetics tersebut dengan cara langsung datang ke toko kosmetik milik Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menangani pada saat Tergugat I melakukan pembelian sebesar Rp473.780.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp280.244.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batasan nominal pada saat melakukan pembayaran secara tempo tersebut;
- Bahwa isi perjanjian *reseller* dengan *owner* untuk Produk Glam Shine Cosmetics tersebut adalah agen atau reseller wajib membayarkan pembayaran secara tempo tersebut setiap tanggal 10 di setiap bulannya;
- Bahwa Saksi sudah mengirimkan produk Glam Shine Cosmetics tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal yang pertama kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 berupa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Dian Khoironi Tri Agustini) dengan Tergugat I (Dewi Purnama Indah) Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 tersebut, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, karena Tergugat I melakukan interaksi selanjutnya dengan saudara Yurel;
- Bahwa besaran pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sudah 5 (lima) kali, 1 (satu) kali di bulan Maret 2022 dan 4 (empat) kali di bulan April 2022;

2) YUREL FIFADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait gugatan Penggugat atas transaksi penjualan produk Glam Shine Cosmetics;
- Bahwa biasanya Tergugat I akan melakukan pembelian Produk Glam Shine Cosmetics dengan cara menghubungi admin dan menyebutkan produk yang akan dibeli, kemudian Saksi mencatat produk yang dipesan tersebut dan mempersiapkan produk untuk dikirimkan melalui jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I terakhir kali membeli Produk Glam Shine Cosmetics;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal terjadinya transaksi pembelian Produk Glam Shine Cosmetics, Tergugat I masih lancar membayar angsuran pembelian produk tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat I sudah tidak lancar membayar angsuran pembelian produk tersebut, Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat I;
- Bahwa sistem pembayaran yang telah disepakati Penggugat dengan para *reseller*, yaitu pembayaran dilakukan bisa dengan tahapan tempo dengan batas pembayaran atau jatuh temponya pada tanggal 10 di setiap bulannya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penagihan pertama kali di tanggal 10 April 2022, Saksi menginformasikan kepada Tergugat I bahwa ada pembayaran yang tertunda, kemudian Tergugat I meminta waktu sela 3 (tiga) hari untuk membayar tunggakan tersebut, setelah 3 (tiga) hari berselang Saksi menanyakan perihal pembayaran tersebut kembali kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengatakan akan ke toko untuk membicarakan perihal pembayarannya tersebut, sesampainya di kantor Tergugat I bertemu dengan Saksi dan Penggugat, saat itu Tergugat I berbicara bahwa belum bisa membayar pembayaran yang tertunda tersebut dikarenakan uang terpakai untuk berangkat umroh kedua orang tuanya juga untuk keperluan sehari-hari, sehingga Tergugat meminta keringanan dengan memberinya waktu kembali untuk membayar tunggakan tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi menghubungi Tergugat I untuk membayar pembayaran tersebut dan Tergugat I meminta Saksi dan Penggugat untuk datang ke rumah untuk membicarakan pembayaran tersebut. Sesampainya Saksi di rumah Tergugat I tersebut, Saksi bertemu dengan ayah dari Tergugat I, yaitu Tergugat III, disana Tergugat III menjelaskan bahwa telah memberi uang kepada Tergugat I perihal urusan bisnis Tergugat I dan saat itu juga Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat I telah berbohong kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat III dikarenakan uang tersebut sudah habis ia gunakan, maka Tergugat III memberikan saran dan Tergugat III bersedia

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan sertifikat tanah dan mobil milik Tergugat III, setelah mendengar hal tersebut kami sepakat membuat surat perjanjian hutang piutang yang akan jatuh tempo di tanggal 1 Juli 2023 dengan konsekuensi jika perjanjian tersebut dilanggar maka aset yang telah dijaminkan Tergugat diambil oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang dijaminkan oleh Tergugat I tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I sebagai rekan bisnis, Penggugat sebagai *owner* dan Tergugat sebagai *reseller*;
- Bahwa sebelum Tergugat I menunggak pembayaran pembelian Produk Glam Shine Cosmetics, Tergugat I biasanya membayarnya dengan cara transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa pemilik sertifikat tanah yang dijaminkan untuk pembayaran tunggakan kewajiban pembayaran Tergugat I tersebut adalah milik Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mobil yang dijaminkan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat I hanya pernah mengambil gambar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membayarkan uang pembelian Produk Glam Shine Cosmetics tersebut dengan cara langsung datang ke toko kosmetik Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sertifikat tanah dan mobil yang dijaminkan tersebut hingga saat ini belum diterima oleh Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat III ikut menyetujui perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa isi dari perjanjian surat kontrak *reseller* dengan *owner* adalah agen atau *reseller* wajib membayarkan pembayaran secara tempo tersebut setiap tanggal 10 disetiap bulannya;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanggal 27 April 2023, beserta lampirannya yaitu fotokopi

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan dokumentasi penandatanganan surat perjanjian, P-7 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1143 atas nama ZAINAL ARIFIN (Tergugat III), dan P-8 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi: BE1476YI atas nama DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) tersebut, Saksi mengetahuinya;

- Bahwa tagihan yang telah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk membayar tunggakan tersebut berakhir di tanggal 1 Juli 2023;

3) NENDY UTARI GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait gugatan Penggugat atas transaksi penjualan produk Glam Shine Cosmetics;
- Bahwa biasanya pada saat Saksi membeli penjualan Produk Glam Shine Cosmetics tersebut, Saksi akan mengirimkan pesan atau menghubungi admin dan menyebutkan produk yang akan dibeli, kemudian selanjutnya Saksi mencatat produk yang dipesan tersebut dan mempersiapkan produk untuk dikirimkan melalui ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai *reseller* pada toko kosmetik milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian jual beli antara *reseller* dengan *owner*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran pembelian produk dari Penggugat;
- Bahwa isi dari perjanjian antara *reseller* untuk Produk Glam Shine Cosmetics tersebut dengan *owner* adalah *reseller* wajib membayarkan pembayaran secara tempo tersebut setiap tanggal 10 di setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan terhadap surat perjanjian kontrak antara *reseller* dengan *owner* untuk Produk Glam Shine Cosmetics tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyediakan pembelian produk secara eceran, semua pembelian yang dilakukan *reseller* dilakukan dengan membeli produk secara paket ataupun secara jumlah banyak;
- Bahwa transaksi penjualan adalah tanggung jawab *reseller* untuk produk kosmetik yang sudah di tangan *reseller*, jadi jika barang tidak laku itu merupakan tanggung jawab *reseller* dan pembayaran kepada owner tetap berjalan;
- Bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P-14 berupa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHORONI TRI AGUSTINI) dengan agen (saudari NENDY UTARI GUNADI) Nomor: 006/ PKS/ DS/ III/ 2023 tersebut, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T.I-IV-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Glamshine antara Tergugat I dengan Penggugat; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.I-IV-2 : Fotokopi Nota Pembayaran Hasil Penjualan Periode Bulan Maret 2023; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.I-IV-3 : Fotokopi Nota Retur Barang; (fotokopi dari fotokopi)
4. Bukti T.I-IV-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1143 atas nama ZAINAL ARIFIN; (sesuai dengan aslinya)

(2.16) Menimbang bahwa kesemua bukti surat bertanda T.I-IV-1 sampai dengan bukti T.I-IV-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pbandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda T.I-IV-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asli/informasi elektronik/dokumen elektroniknya;

(2.17) Menimbang bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.18) Menimbang bahwa selain dari pada bukti surat-surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi;

(2.19) Menimbang bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T.V-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1143/Penengahan atas nama ZAINAL ARIFIN dan Surat Ukur Nomor 28/Penengahan/2013; (sesuai dengan aslinya)

(2.20) Menimbang bahwa kesemua bukti surat bertanda T.V-1 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda T.V-1 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asli/informasi elektronik/dokumen elektroniknya;

(2.21) Menimbang bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat V, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.22) Menimbang bahwa selain dari pada bukti surat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan saksi-saksi;

(2.23) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.24) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.25) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat sebagai *owner* DRASHEL SHINE BEAUTY CARE yang merupakan Distributor Produk GLAM SHINE COSMETICS yang bergerak dibidang Penyedia Jasa atau Distributor Produk Kecantikan GLAM SHINE COSMETICS, dengan kedudukan Tergugat I merupakan *Reseller*/Agen selaku Pembeli/Pengguna Jasa barang-barang dari Penggugat yang telah beberapa kali melakukan Pembelian Produk GLAM SHINE COSMETICS pada Penggugat sejak sekitar bulan Maret 2022 dan setelah melakukan beberapa kali pembelian produk tersebut. Bahwa Tergugat I merupakan *Reseller*/Agen selaku Pembeli/Pengguna Jasa barang-barang dari Penggugat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Glamshine Cosmetics dengan Perjanjian Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 yang telah ditandatangani bermaterai oleh Penggugat dan Tergugat I, hingga Tergugat I diberikan kemudahan dalam membeli Produk GLAM SHINE COSMETICS dari Penggugat, yaitu Penggugat memberikan tempo waktu Pembayaran kepada setiap *Reseller* dan Agen yang melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics yaitu Pembayaran dapat dilakukan setiap Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 9 Maret 2023 dan Tanggal 16 Maret 2023, Tergugat I telah melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat dengan ketentuan

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan secara tempo dengan batas waktu pembayaran Tanggal 10 April 2023 (sesuai kesepakatan sebagai *Reseller* yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I) dengan Total Pembelian sebesar Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan kesepakatan pembayaran akan ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 023184745 Atas Nama: DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI atau ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 009801003478566 Atas Nama: DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI. Bahwa ternyata terhadap Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics oleh Tergugat I tersebut, sampai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 April 2023, kewajiban Tergugat I untuk melakukan Pembayaran atas pembelian barang di Bulan Maret 2023 sebesar Rp710.974.400,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) akan tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Sehingga masih tersisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp645.974.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa dikarenakan Tergugat I belum juga menyelesaikan kewajiban tersebut maka telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 18 April 2023, Tergugat I mengembalikan beberapa Produk GLAM SHINE COSMETICS kepada Penggugat senilai Rp20.480.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terhadap sisa kewajibannya, Tergugat I berjanji akan segera melakukan pelunasan seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat. Bahwa karena teguran dan penagihan yang sering Penggugat sampaikan kepada Tergugat I yang juga diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, sehingga Penggugat meminta Tergugat I untuk secara tertulis menyampaikan komitmen kesanggupan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, dan pada tanggal 27 April 2023 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III membuat Surat Perjanjian Utang-Piutang disaksikan dengan Tergugat II yang intinya akan membayar seluruh

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Penggugat pada Tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Namun hingga waktu yang telah disepakati sebagaimana Perjanjian, yaitu tanggal 31 Mei 2023, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak juga menepati janjinya tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya antara Tergugat I dan Penggugat pada awalnya merupakan mitra bisnis penjualan kosmetik dengan nama produk GLAM SHINE COSMETICS. Dengan kedudukan Penggugat sebagai distributor GLAM SHINE COSMETICS dan Tergugat I sebagai *reseller* dari Penggugat. Bahwa pada periode Maret 2023, Tergugat I mengambil paket sebanyak 3000 (tiga ribu) paket yang terdiri dari night cream, day cream, tooner dan sabun senilai Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dimana sepanjang penjualan bulan Januari sampai Maret 2023, peminat night cream dan day cream sangat tinggi, sehingga banyak *customer* dan *seller* lain meminta pembelian secara *diecer*. Sehingga produk *toner* dan sabun tidak laku terjual dan menumpuk di ruko Tergugat I, sehingga Tergugat I mengalami kesulitan untuk menjual sisa produk ecer tersebut yang mengakibatkan pembayaran terhambat. Bahwa Tergugat I juga telah menyerahkan hasil penjualan produk tersebut senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), setelah adanya penarikan produk pendamping tersebut, Penggugat merinci sisa tagihan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Bahwa setelah terjadinya mediasi dan tidak ada titik kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan tindakan secara sepihak yaitu membuat surat perjanjian dengan isi perjanjian untuk menyerahkan sertifikat rumah atas nama ZAINAL ARIFIN (Tergugat III) dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga atas nama DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) yang di buat oleh kuasa hukum Penggugat. Sedangkan saudara

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN (Tergugat III) yang juga adalah Ayah dari Tergugat I tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. Bahwa dalam keadaan terdesak dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menanda tangani surat perjanjian tersebut, sedangkan surat perjanjian tersebut bukan hasil tulis tangan atau ketikan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak gugatan yang diajukan Penggugat dan surat perjanjian tertanggal 27 april 2023 tersebut;

(3.3) Menimbang bahwa Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru menarik Tergugat V sebagai salah satu pihak tersebut, dikarenakan Tergugat V tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini. Selain itu objek sengketa berupa tanah yang bertempat di Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 1143 atas nama Zainal Arifin dengan luas 142 (seratus empat puluh dua) meter persegi tersebut telah diterbitkan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah;

(3.4) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

(3.5) Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat V tersebut telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat V;
- b. Bahwa kedudukan tergugat berbeda dengan turut tergugat, tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat), sedangkan turut tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



c. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, Tergugat V tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini, dan tidak melakukan tindakan apapun hingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan timbullah gugatan ini, Tergugat V hanya lembaga pemerintah yang mengakomodir pencatatan administrasi terkait pertanahan dalam lokus Bandar Lampung;

d. Bahwa senyatanya Penggugat telah keliru dalam mengikutsertakan Tergugat V sebagai pihak tergugat bukannya turut tergugat sehingga dapat dinyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan;

Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

(3.6) Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Diskualifikasi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa tentang Eksepsi Diskualifikasi tersebut dikarenakan tindakan Penggugat menarik Tergugat V sebagai salah satu pihak tergugat mengandung kekeliruan, karena Tergugat V yang ditarik sebagai salah satu tergugat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat tentang kasus yang diperkarakan olehnya;

(3.8) Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan alasan-alasan yang termuat dalam eksepsi Tergugat V berikut Replik Penggugat dan Duplik Tergugat V tersebut, Majelis Hakim berpendapat keputusan Penggugat yang menarik Tergugat V sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti tertulis bertanda P-6 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanggal 27 April 2023 yang menyertakan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 1143 atas nama Zainal Arifin dengan luas 142 (seratus empat puluh dua) meter persegi sebagai bagian dari perjanjian tersebut berikut implikasi dari perjanjian tersebut yang dicerminkan dalam petitum-petitum gugatan Penggugat, sehingga menurut Penggugat perlu untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut haruslah turut ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat V ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan hak-haknya tidak dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah. Selanjutnya Tergugat V sebagai instansi pemerintah yang mengurus soal pertanahan menyatakan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat V;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.12) Menimbang bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*". Dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut;

(3.13) Menimbang bahwa tentang petitum angka 1 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar "Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat secara keseluruhan", terhadap petitum angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan petitum seterusnya, maka sudah seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 tersebut dimana Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim agar "Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)". Terhadap petitum angka 2 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu” - (Prof. R. Subekti, S.H.), atau “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” - (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” - (R. Setiawan, S.H.), atau “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” - (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

- Ada para pihak;
- Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- Ada tujuan yang akan dicapai;
- Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan; dan
- Ada syarat-syarat tertentu;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
- Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
- Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
- Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

(3.16) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

- Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
- Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
- Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

(3.17) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; dan
- Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

(3.18) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
- Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan
- Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, bahwa Penggugat (vide bukti tertulis bertanda P-1) tersebut, telah membuat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI) dengan Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 dengan durasi selama 1 (satu) tahun, dalam rentang waktu 26 Maret 2023

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 26 Maret 2024 sebagaimana pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian kerjasama tersebut dengan ketentuan apabila terjadi perselisihan maka memilih Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung sebagai tempat penyelesaian perselisihan (vide bukti tertulis bertanda P-2). Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI) dengan Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 tersebut, selanjutnya Tergugat I telah melakukan Pembelian Produk Glam Shine Cosmetics pada tanggal 9 Maret 2023 sejumlah Rp473.780.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (vide bukti tertulis bertanda P-3) dan pada tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp237.194.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (vide bukti tertulis bertanda P-4) sehingga total pembelian Produk Glam Shine Cosmetics tersebut sebesar Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa dari total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-10), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-11), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 8 April 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-12), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-13), sehingga masih tersisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp645.974.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa dikarenakan Tergugat I belum juga menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal 18 April 2023 Tergugat I telah mengembalikan beberapa Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat senilai Rp20.480.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pengurang dari kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Bahwa oleh karena penyelesaian kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berlarut-larut, maka antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III telah menandatangani surat perjanjian utang-piutang tertanggal 27 April 2023 dengan disaksikan oleh saudara Riski Zakaria (Tergugat II) dan saudara Yurelfi Fadli (vide bukti tertulis bertanda P-6), dimana dalam surat perjanjian utang-piutang tersebut pada pokoknya Tergugat I akan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) menyatakan memiliki kewajiban utang kepada Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 2) Bahwa Pihak Ketiga (Tergugat III) selaku ayah (orang tua) dari Pihak Pertama (Tergugat I) mengetahui utang tersebut dan menyatakan akan ikut bertanggungjawab menyelesaikan utang tersebut dengan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1143 berserta tanah (Rumah atas Sertipikat Hak Milik tersebut) sebagai Jaminan/Agunan yang digunakan nuntuk membantu menyelesaikan utang Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat); (vide bukti tertulis bertanda P-7)
- 3) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1143 atas nama ZAINAL ARIFIN (Pihak Ketiga/Tergugat III) tersebut akan diserahkan secara sukarela tanpa paksaan kepada Pihak Kedua (Penggugat) pada tanggal 1 Juni 2023, dalam hal sampai dengan tanggal tersebut Pihak Pertama (Tergugat I) tidak dapat menyelesaikan utangnya kepada Pihak Kedua (Penggugat);
- 4) Bahwa apabila sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, Pihak Pertama (Tergugat I) tidak juga menyelesaikan utangnya kepada Pihak Kedua (Penggugat), maka Pihak Pertama (Tergugat I) secara sukarela tanpa paksaan akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu atas nama DEWI PURNAWA INDAH (Pihak Pertama/Tergugat I) beserta dokumen kepemilikannya kepada Pihak Kedua (Penggugat); (vide bukti tertulis bertanda P-8)
- 5) Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) berjanji akan menyelesaikan seluruh utangnya kepada Pihak Kedua (Penggugat) maksimal Tanggal 31 Mei 2023.

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat III) menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daithasu dan 1 (satu) unit Rumah Tinggal (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1143) tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat) dan menyerahkan secara penuh hak dan kekuasaan kepada Pihak Kedua (Penggugat) baik untuk dimiliki secara pribadi maupun dijual dengan orang untuk menyelesaikan utang tersebut.

7) Bahwa apabila ternyata nilai harga mobil dan rumah tersebut tidak mencukupi menyelesaikan utang Pihak Pertama (Tergugat I) maka Pihak Pertama (Tergugat I) tetap wajib menyelesaikan utang tersebut.

8) Bahwa Pihak Ketiga (Tergugat III) bertindak dan menyatakan diri akan melaksanakan kewajibannya termasuk menjadi penjamin untuk memastikan Pihak Pertama (Tergugat I) menjalankan kewajibannya kepada Pihak Kedua (Penggugat).

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Penggugat dan Tergugat I yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 tersebut, Tergugat I telah beberapa kali melakukan pembelian Produk Glam Shine Cosmetics pada tanggal 9 Maret 2023 sejumlah Rp473.780.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (vide bukti tertulis bertanda P-3) dan pada tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp237.194.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (vide bukti tertulis bertanda P-4) sehingga total pembelian Produk Glam Shine Cosmetics tersebut sebesar Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa dari total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp710.974.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-10), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-11), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 8 April 2023 (vide bukti tertulis bertanda P-9 dan P-12), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2023 (vide bukti

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bertanda P-9 dan P-13), sehingga masih tersisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp645.974.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa dikarenakan Tergugat I belum juga menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal 18 April 2023 Tergugat I telah mengembalikan beberapa Produk Glam Shine Cosmetics kepada Penggugat senilai Rp20.480.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pengurang dari kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Bahwa oleh karena penyelesaian kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berlarut-larut, maka antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III telah menandatangani surat perjanjian utang-piutang tertanggal 27 April 2023 dengan disaksikan oleh saudara Riski Zakaria (Tergugat II) dan saudara Yurelfi Fadli (vide bukti tertulis bertanda P-6), dengan merujuk pada Pasal 1820 KUH Perdata "*Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*", oleh karena Tergugat III sebagai penjamin atas hutang dari Tergugat I kepada Penggugat, dimana dalam surat perjanjian utang-piutang tersebut pada pokoknya Tergugat I akan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian utang-piutang tertanggal 27 April 2023 tersebut tidak dipenuhi secara keseluruhan atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat III tidak memenuhi prestasi sama sekali dari apa yang diperjanjikan tersebut dengan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya, Majelis Hakim berpendapat hanya Tergugat I dan Tergugat III yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 tersebut dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang bahwa tentang petitum angka 3 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama GLAMSHINE COSMETICS Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I, Adalah Sah Secara Hukum”, terhadap petitum angka 3 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI) dengan Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 (*vide* bukti tertulis bertanda P-2), dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri adalah DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI (Penggugat) dan DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) tersebut, dimana DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI (Penggugat) dan DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) tersebut dipandang telah cakap membuat kesepakatan, dalam hal ini menyepakati jual beli produk GLAMSHINE COSMETICS antara Penggugat dengan Tergugat I, dan jual beli maupun objek yang diperjualbelikan tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerjasama GLAMSHINE COSMETICS Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Surat Perjanjian Kerjasama GLAMSHINE COSMETICS Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada tanggal 26 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sah secara hukum. Maka dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.23) Menimbang bahwa tentang petitum angka 4 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Terggugat III,

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah Secara Hukum", terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Utang-Piutang antara Penggugat (DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI) dengan Tergugat I (DEWI PURNAMA INDAH) dan ZAINAL ARIFIN (Tergugat III) tanggal 27 April 2023 (*vide bukti tertulis bertanda P-6*), dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri adalah DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI (Penggugat), DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) dan ZAINAL ARIFIN (Tergugat III) tersebut, dimana DIAN KHOIRONI TRI AGUSTINI (Penggugat), DEWI PURNAMA INDAH (Tergugat I) dan ZAINAL ARIFIN (Tergugat III) tersebut tersebut dipandang telah cakap membuat kesepakatan, dalam hal ini menyepakati pembayaran kewajiban sejumlah Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atas tunggakan kewajiban pembayaran produk GLAMSHINE COSMETICS yang diambil Tergugat I dari Penggugat dengan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I turut menjaminkan harta bendanya berupa *Sertipikat Hak Milik Nomor: 1143 berserta tanah (Rumah atas Sertipikat Hak Milik tersebut) sebagai Jaminan/Agunan yang digunakan nuntuk membantu menyelesaikan hutang Tergugat I kepada Penggugat (vide bukti tertulis bertanda P-7)*, dan objek hutang piutang tersebut tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Terggugat III telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Terggugat III haruslah dinyatakan sah secara hukum.

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa tentang petitum angka 5 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Zainal Arifin (Tergugat III) yang terletak di: Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW. 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 1143, Surat Ukur Nomor: 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas: 142 (seratus empat puluh dua) meter persegi, NIB: 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut”, terhadap petitum angka 5 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR/Pasal 267 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975, oleh karena Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Zainal Arifin (Tergugat III) yang terletak di: Jalan Dr. Sutomo, Gang Salam, Lk. II, RT/RW. 001/000, Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 1143, Surat Ukur Nomor: 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas: 142 (seratus empat puluh dua) meter persegi, NIB: 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut, namun Penggugat hanya mendalilkan dengan alasan agar gugatan yang diajukannya tidak sia-sia, namun alasan yang nyata, masuk akal (*common sense*) dan objektif, atau mengingat tidak ada upaya yang nyata dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada gugatan ini. Sedangkan Penggugat hanya sebatas merinci identitas (identitas objek benda tidak bergerak) tanpa menguraikan nilai harga objek yang akan diletakkan sita jaminan tersebut apakah masih merupakan milik Tergugat III sebagai penjamin atas hutang dari Tergugat I terhadap Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang bahwa tentang petitum angka 6 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat, milik Dewi Purnama Indah (Tergugat I), dengan data: Merek Kendaraan: Daihatsu, Nomor Rangka: MHKS6GJ3JJ021705, Nomor Mesin: 3NRH336059, Nomor BPKB: P00051923, Nomor Polisi: BE 1476 YI, Warna TNKB: HITAM, Tahun Pembuatan: 2018”, terhadap petitum angka 6 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR/Pasal 267 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975, oleh karena Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat, milik Dewi Purnama Indah (Tergugat I), dengan data: Merek Kendaraan: Daihatsu, Nomor Rangka: MHKS6GJ3JJ021705, Nomor Mesin: 3NRH336059, Nomor BPKB: P00051923, Nomor Polisi: BE 1476 YI, Warna TNKB: HITAM, Tahun Pembuatan: 2018, namun Penggugat hanya mendalilkan dengan alasan agar gugatan yang diajukannya tidak sia-sia, namun alasan yang nyata, masuk akal (*common sense*) dan objektif, atau mengingat tidak ada upaya yang nyata dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada gugatan ini. Sedangkan Penggugat hanya sebatas merinci identitas (identitas objek benda bergerak) tanpa menguraikan nilai harga objek yang akan diletakkan sita jaminan tersebut apakah masih merupakan milik Tergugat I, maka terhadap petitum angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

(3.29) Menimbang bahwa tentang petitum angka 7 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan Sah secara Hukum Peralihan Hak Milik atas sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jl. Dr. Sutomo, Gg. Salam, LK II, RT/RW 001/000, Kel. Penengahan Raya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1143, Surat Ukur Nomor : 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas : 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), NIB : 08.01.07.02.00933, dengan batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur tersebut, sebelumnya atas nama Zainal Arifin (Tergugat III), Beralih menjadi Dian Khoironi Tri Agustini

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)”, terhadap petitum angka 7 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jaminan hutang dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, dan diberikan oleh debitur kepada kreditur. Jaminan hutang tidak dapat menjadi hak milik atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak yang menerima jaminan, akan tetapi jaminan yang disertakan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi kreditur jika debitur tidak mampu melunasi utangnya. Maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 7 tersebut harus ditolak;

(3.31) Menimbang bahwa tentang petitum angka 8 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Memerintahkan Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) untuk melakukan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik SHM Nomor: 1143, Surat Ukur Nomor: 00028/Penengahan/2013 Tanggal 27 September 2013, Luas: 142 (seratus empat puluh dua meter persegi), NIB: 08.01.07.02.00933 sebelumnya atas nama Zainal Arifin (Tergugat III), beralih menjadi Dian Khoironi Tri Agustini (Penggugat)”, terhadap petitum angka 8 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 8 tersebut berkaitan dengan petitum angka 7 tersebut, sedangkan petitum angka 7 yang dijadikan dasar atas petitum angka 8 tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 8 tersebut secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan ditolak;

(3.33) Menimbang bahwa tentang petitum angka 9 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita oleh Penggugat, seluruhnya sebesar Rp1.625.494.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)”, terhadap petitum angka 9 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada angka **(3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 dan 3.20)** tersebut diatas dan diambil alih menjadi

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada angka **(3.34)** ini, oleh karena Tergugat I dan Tergugat III telah dinyatakan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat dan telah dinyatakan mempunyai kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam hal debitur melakukan *wanprestasi*, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

- Pemenuhan perjanjian;
- Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- Ganti rugi saja; dan
- Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Oleh karena itu hanya Tergugat I dan Tergugat III yang dihukum untuk memenuhi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sedangkan mengenai tuntutan pembayaran kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa mendasarkan pada alasan yang dukup. Terhadap tuntutan ganti kerugian immateril, berdasarkan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*". Pada praktiknya pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateril maka Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*". Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen gugatan belum dapat memberikan gambaran atas kedudukan harkat dan martabat Penggugat di mata masyarakat serta seberapa berat rasa

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu yang dialami Penggugat, maka Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat I dan Tergugat III (sebagai pihak yang dinyatakan ingkar janji/*wanprestasi*) membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat. Maka dengan demikian terhadap petitum angka 9 tersebut dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

(3.35) Menimbang bahwa tentang petitum angka 10 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini", terhadap petitum angka 10 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 Rv bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Bahwa uang paksa (*dwangsom*) berlaku saat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diminta dalam hasil putusan. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku hal tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena *wanprestasi* sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Sedangkan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga. Uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat yang tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dengan upaya paksa;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka **(3.36)** tersebut, oleh perkara ini merupakan perkara ingkar janji/*wanprestasi* karena Tergugat I dan Tergugat III tidak memenuhi seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak melaksanakan perbuatan tertentu, maka terhadap petitum angka 10 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 606 Rv, tuntutan untuk membayar uang paksa haruslah dinyatakan ditolak;

(3.38) Menimbang bahwa tentang petitum angka 11 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan Perkara *a quo* sampai Putusan Pengadilan”, terhadap petitum angka 11 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan hanya Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang dinyatakan telah ingkar janji/*wanprestasi*, dengan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka sudah tepat hanya Tergugat I dan Tergugat III yang dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan petitum angka 11 dinyatakan dikabulkan sebagian;

(3.40) Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2, 3, 4 dan 9 telah dikabulkan sebagaimana redaksional amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 1 tersebut *mutatis mutandis* dinyatakan dikabulkan sebagian;

(3.41) Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyerahkan bukti surat-surat untuk membuktikan dalil sangkalannya, sedangkan gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan disisi lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka terhadap apa yang telah disangkal haruslah dikesampingkan;

(3.42) Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1237, Pasal 1241-1242, Pasal 1246, Pasal 1267, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1329-1330, Pasal 1332-1334, Pasal 1335-1337, Pasal 1370, Pasal 1371 ayat (2), Pasal 1372, Pasal 1820 KUH Perdata, Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pasal 227 HIR/Pasal 267 R.Bg, Pasal 606 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 MENGADILI:

1. **Dalam Eksepsi:**
 - Menolak eksepsi Tergugat V;
2. **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
 3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama GLAMSHINE COSMETICS Nomor : 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I, adalah Sah Secara Hukum;
 4. Menyatakan Surat Perjanjian Utang-Piutang Tanggal 27 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, adalah Sah Secara Hukum;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar seluruh kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, seluruhnya sebesar Rp625.494.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Aria Verronica, S.H., M.H.

t.t.d.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

t.t.d.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK Rp	50.000,00
3.	PenggandaanRp	77.000,00
4.	Panggilan Rp	2.300.000,00
5.	PNBP Relas PRp	20.000,00
6.	PNBP Relas TRp	100.000,00
7.	Sumpah Rp	100.000,00
8.	Meterai Rp	10.000,00
9.	Redaksi Rp	10.000,00
Jumlah		Rp2.697.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu)

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk